

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di KC Pekanbaru, dilaksanakan sesuai prosedur perbankan syariah. Adapun pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja ini di terapkan melalui sistem peminjaman dana kepada pihak bank, adapun prosedur-prosedur yang menjadi kebijakan perbankan ini berawal dari pihak nasabah mendatangi bank untuk melakukan pembiayaan. Kemudian pihak bank menerima permohonan dari nasabah dan meminta berkas-berkas yang di inginkan oleh pihak bank dari nasabah. Setelah nasabah menyerahkan persyaratan-persyaratan yang dikehendaki bank, maka langkah selanjutnya pemenuhan kelengkapan dokumen yang di perlukan, meliputi dokumen pribadi, legalitas usaha serta dokumen usaha yang semua itu di tentukan secara khusus sesuai standar operasional prosedur (SOP).
2. Pelaksanaan murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di BSM KC Pekanbaru menurut ekonomi Islam sangat bertentangan dengan pandangan Islam. Hal ini karena dalam ekonomi Islam, murabahah di terapkan untuk jual beli barang antara bank dan nasabah bukan untuk modal kerja sedangkan modal kerja ini sifatnya kerja sama/ *partnership* yang seharusnya di terapkan dengan menggunakan akad mudharabah bukan akad murabahah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat di kemukakan beberapa saran untuk dijadikan pertimbangan bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di BSM KC Pekanbaru, di antaranya:

1. Hendaknya pihak BSM lebih berperan aktif dalam memasarkan pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan modal kerja yang di tawarkan.
2. Kepastian hukum perlu di sosialisasikan, bahwa sengketa yang timbul antara pihak bank dan nasabahnya di selesaikan menurut hukum Islam yaitu perdamaian.